BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOTA DINAS

Nomor : 38 /PUSDATINKOM/~~HK~~.02.02/02/2022

Yth.	: Sekretaris Utama
Dari	: Plt Kepala Pusat Data, Informasi & Komunikasi Bencana
Hal	: SK Tim Pelayanan Informasi Melalui PPID
Tanggal	: 10 Februari 2022
Lampiran	: 1 berkas

Menindaklanjuti Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan dengan telah terbitnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), bersama ini kami sampaikan draft SK Tim Pelayanan Infomasi Melalui PPID tahun 2022 untuk mohon tanda tangan Bapak.

Sehubungan hal tersebut, mohon perkenan Bapak untuk membubuhkan tanda tangan. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Abdul Muhari

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOTA DINAS

NOMOR 137A /HOKS/HK.02.02/02/2022

Yth.	:	Sekretaris Utama
Dari	:	Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama
Hal	:	Telaahan terhadap konsep Keputusan Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tim Pengelola Pelayanan Komunikasi Publik di Lingkungan Badan nasional Penanggulangan Bencana
Lampiran	:	1 berkas
Tanggal	:	25 Februari 2022

Perihal sebagaimana dimaksud pada pokok Nota Dinas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa terhadap konsep Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tim Pengelola Pelayanan Komunikasi Publik di Lingkungan Badan nasional Penanggulangan Bencana tersebut telah kami lakukan telaah berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Demikian disampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut dan terima kasih.

Zahermann Muabezi

BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA PELAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efidien, transparan dan akuntabel di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Tim Pengelola Pelayanan Komunikasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tim Pengelola Pelayanan Komunikasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Peratutan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1485);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
4. Peraturan Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 741, Tambahan Beria Negara Nomor 37);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Komunikasi Publik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim Pengelola Pelayanan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan pengumpulan informasi, dan pengklasifikasian informasi pada pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari unit-unit kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi cakupannya;
b. melayani dan mengklasifikasi informasi dari aplikasi LAPOR dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
c. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja, komponen dan satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
d. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
e. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memberikan pelayanan dan menjelaskan Diorama BNPB kepada pemohon Diorama; dan
g. memberikan informasi kegiatan publik BNPB sesuai prosedur keterbukaan informasi publik ke *website* PPID BNPB dan media sosial BNPB seperti *Facebook, Instagram, dan Twitter*.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesehan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan bencana Tahun Anggaran 2022 Nomor SP.DIPA-SP DIPA-103.01.648521/2022 tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan sampai degan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS UTAMA

LILIK KURNIAWAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TANGGAL 31 JANUARI 2022

Tim Pengelola Pelayanan Komunikasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

NO	NAMA	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Lilik Kurniawan	Sekretaris Utama	Pengarah
2	Abdul Muhari	Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	Penanggungjawab
3	Dodi Yuleova	Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan	Ketua
4	Rusnadi Suyatman Putra	Pranata Humas Ahli Muda	Wakil Ketua
5	Theophilus Yanuarto	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris
6	Rita Rosita S	Pranata Humas Ahli Madya	Anggota
7	Rachmi Rini S	Kepala Sub Bagian Tata Laksana	Anggota
8	Diah Ayu Gayatri	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan I	Anggota
9	Erlangga Muhammad	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Penata Bencana Ahli Muda	Anggota
10	Aulia Ismi Savitri	Analis Kebijakan Ahli Muda/ Penata Bencana Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
11	Maxcenta Alem Hafilah	Perencana AHli Muda/ Pranata Bencana Muda	Anggota
12	Aminudin Hamzah	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
13	Dian Oktiari	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
14	Selvina Toisuta	Analis Bencana	Anggota
15	Akhmad Reza Mubarok	Analis Perbendaharaan	Anggota
16	Hamzah Sabtian Sitoru	Analis Bencana	Anggota
17	Febrianto Kakanur Ichsan	Analis Data dan Informasi	Anggota
18	Wisnu Erlangga	Analis Pengembangan Infrastruktur	Anggota
19	Rizky Julyansyah	Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
20	Auliya Setianti Wahyuani	Analis Sistem informasi dan Jaringan	Anggota
21	Afifa Nomita Dewi	Pengelola Database	Anggota
22	Sartika	Analis Bencana	Anggota
23	Ronald Ilyas	Pengelola Database	Anggota
24	Ranti Kartikaningrum Darmawan	Pranata Humas Pelaksana/ Terampil	Anggota
25	Lia Agustina	Pranata Humas Pelaksana/ Terampil	Anggota
26	Muhammad Arfari Dwiatmodj	Tenaga Administrasi pada Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	Anggota

NO	NAMA	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
27	Teuku Firmansyah	Tenaga Administrasi pada Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama	Anggota

SEKRETARIS UTAMA

LILIK KURNIAWAN

LEMBAR DISPOSISI
Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Peringatan	1. *Agar dijaga kerahasiaan surat ini.* 2. *Dilarang memisahkan sehelaipun surat atau dokumen dari berkas ini.* 3. *Jika sudah selesai diproses, agar segera dikembalikan ke Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.*
Instruksi	1. *Instruksi dan arahan dalam lembar Disposisi ini harus diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.* 2. *Para Pejabat - Staf yang menyelenggarakan Disposisi ini harus juga memperhatikan azas-azas efisien dan efektif.* 3. *Surat usulan yang ditujukan kepada Kepala dan para Pimpinan harus sudah mempertimbangkan butir 1 dan 2 diatas.*

Tgl. Surat	No. Surat	Perihal	UNIT KERJA	Tgl. Diterima
10 Februari 2022	38/PUSDATINKOM/HK.02.02/02/2022	SK Tim Pelayanan Informasi Melalui PPID	Pusdatinkom	11-Feb-22

DITERUSKAN KEPADA :

- ☐ Inspektur Utama
- ☐ Deputi Bidang Sistem dan Strategi
- ☐ Deputi Bidang Pencegahan
- ☐ Deputi Bidang Penanganan Darurat
- ☐ Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- ☐ Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
- ☐ Karo Perencanaan
- ☐ Karo Keuangan
- ☐ Karo SDM dan Umum
- ☑ Karo Hukum, Organisassi & Kerja Sama
- ☐ Kapus Pendidikan dan Pelatihan
- ☐ Kapusdatin & Komunikasi Kebencanaan
- ☐ Kapus Pengendalian Operasi
- ☐ .....
- ☐ .....

INSTRUKSI / INFORMASI :

- ☑ *Cek & Proses Lebih Lanjut*
- ☐ *Diproses Ketentuan Perundangan*
- ☐ *Tindak lanjut*
- ☐ *Bicarakan Dengan Sestama*
- ☐ *Saya Hadir, Siapkan Bahan*
- ☐ *Mohon Untuk Mewakili*
- ☐ *Agendakan Waktunya*
- ☐ *Tanggapan dan Saran*
- ☐ *Ikuti Perkembangannya*
- ☐ *Untuk Menjadi Perhatian*

SESTAMA / KPA

11 - 2022

LEMBAR DISPOSISI

KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN KERJASAMA

Indeks	603 SK	Rahasia	☐
		Penting	☐
			☐
Kode			

Tanggal / Nomor Surat	10 Februari 2022 38/PUSDATINKOM/HK 02 02/02/2022
Asal	Pusdatinkom
Isi Ringkas	SK Tim Pelayanan Informasi melalui PPID

Tgl diterima pengolah 16 Februari 2022

INSTRUKSI / INFORMASI

- Agar Ditelaah ☑
- Laporkan Hasil Kajian Kepada Sestama ☑
- Temui saya untuk di Diskusikan ☐
- Dampingi Saya ☐

Diteruskan Kepada

- ☑ Kabag Hukum
- ☐ Kabag Organisasi dan Tata Laksana
- ☐ Kabag Kerjasama
- ☑ Kasubbag Advokasi
- ☐

16/02/22